



PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Jalan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak tidak ada, tempat tinggal di Jalan **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM TERMOHON, pekerjaan Advokad/ Pengacara yang beralamat kantor di **XXX** Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah meneliti alat bukti dan mendengar keterangan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1399/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Pada tanggal 15 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 636/53/I/2000 tanggal 15 Januari 2000);---
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal satu rumah;-----
3. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) sebab Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Januari 2000 Pemohon pulang kerumah orang tuanya setelah akad nikah dan hingga sekarang telah berpisah selama 9 tahun 5 bulan;-----
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon, dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;-----
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon(XXX)untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX)dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari atasan pejabat berwenang, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan secara maksimal dan telah mengingatkan tentang resiko perceraian tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai ketentuan SEMA No. 5 Tahun 1984 akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya yang disertai surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat persceraian tersebut;-----

Bahwa, para pihak telah diupayakan usaha perdamaian di luar persidangan melalui mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Tuban tanggal 02 Desember 2009 akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam kompensi :-----

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban pertama ini, sebab dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari saja dan bertentangan dengan kenyataan yang senyatanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar dalil posita Nomor 1 dan 2 benar adanya sebab kenyataannya memang demikian;-----
- 3 Bahwa terhadap dalil lainnya adalah tidak benar sebab antara Pemohon dan Termohon sejak menikah telah berhubungan suami istri, bahkan saat pacaran pun antara Pemohon dan Termohon sudah sering melakukan hubungan suami istri dan memang benar setelah menikah hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, hal ini disebabkan sikap intervensi saudara-saudara Pemohon yang selalu ikut dan menjadi keputusan bagi Pemohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;-----
- 4 Bahwa sehari setelah pernikahan Pemohon diajak pulang oleh saudara Pemohon dan 7 hari setelah pernikahan Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya dengan tujuan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri, namun Pemohon menolaknya dengan alasan menunggu keputusan saudara Pemohon, dan 7 hari berikutnya Termohon mendatangi Pemohon lagi dengan alasan yang sama, namun Pemohon malah menyuruh Termohon pulang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan hingga saat ini terhitung 10 tahun 48 hari;-----
- 5 Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon hingga Termohon bekerja sendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup Termohon sendiri;-----
- 6 Bahwa benar Termohon siap untuk rukun dan merajut keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, asal Pemohon mau mandiri dan harus membebaskan diri dari intervensi siapapun dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan kalau perlu Pemohon dan Termohon cari kontrakan sebagai tempat tinggal bersama;--
- 7 Bahwa kalau Pemohon tidak siap dengan syarat tersebut, termohon mohon keadilan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk melindungi hak-hak Termohon dalam putusan yang akan dijatuhkan nanti;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- 1 Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonpensi ini, maka kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan kedudukan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi. Dan selanjutnya segala yang terurai dalam jawaban Konpensi dianggap terulang kembali dalam rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-
- 2 Bahwa benar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pernikahan dan telah hidup dan berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;-----
- 3 Bahwa sehari setelah pernikahan Pemohon diajak pulang oleh saudara Pemohon dan 7 hari setelah pernikahan Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya dengan tujuan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri, namun Pemohon menolaknya dengan

3



alasan menunggu keputusan saudara Pemohon, dan 7 hari berikutnya Termohon mendatangi Pemohon lagi dengan alasan yang sama, namun Pemohon malah menyuruh Termohon pulang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan hingga saat ini terhitung 10 tahun 48 hari;-----

- 4 Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon hingga Termohon bekerja sendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup Termohon sendiri;-----
- 5 Bahwa karena selama ini Penggugat Rekonpensi adalah sebagai seorang istri yang taat dan setia menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri maka Penggugat rekonpensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah terutang yang selama ini tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, nafkah iddah, mut'ah dan kiswah serta memberikan 1/3 gaji sebagai jaminan hidup Penggugat Rekonpensi selama menjadi janda Tergugat Rekonpensi;-----
- 6 Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagaimana tersebut adalah :-----
 - a Nafkah madliyah (nafkah lalai) yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi adalah sejumlah kebutuhan Penggugat Rekonpensi selama diterlantarkan oleh Tergugat Rekonpensi selama ini terutang sudah 10 tahun 1 bulan, 18 hari yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 121 bulan = 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah); - Nafkah iddah selama Penggugat Rekonpensi selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - b Bahwa mut'ah atas dikabulkan permohonan Tergugat Rekonpensi atau jatuhnya talak 1 Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - c Bahwa kiswah yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi melalui majelis hakim adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- 7 Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup Penggugat Rekonpensi selama menjanda atau sebelum menikah lagi Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji yang diterimanya setiap bulan sebagai PNS kepada Penggugat Rekonpensi selama pihak Penggugat Rekonpensi belum menikah lagi;-----
- 8 Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut dan karena didukung oleh bukti yang kuat, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar mengadili perkara ini dengan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu waluu ada banding, verzet maupun kasasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Termohon asal/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Dalam Kompensi :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi :-----

Dalam Rekonpensi :-----

1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon seluruhnya;-----

2 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa :-----

a Nafkah madliyah (nafkah lalai) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan terhitung sudah 10 tahun 1 bulan 18 hari yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 121 bulan = 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);-----Nafkah iddah selama Penggugat Rekonpensi selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

b Mut'ah atas dikabulkan permohonan Tergugat Rekonpensi atau jatuhnya talak 1 Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

c Kiswah yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi melalui majelis hakim adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

3 Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji yang diterimanya setiap bulan sebagai PNS kepada Penggugat Rekonpensi selama pihak Penggugat Rekonpensi belum menikah lagi atau kalau Tergugat Rekonpensi tidak mau dengan putusan Pengadilan ini agar dapatnya digunakan untuk memotong 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi tersebut melalui Bendahara Daerah atau Instansi terkait;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :-----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;-----

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tertanggal 25 Pebruari 2010 sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

1 Pemohon menolak dalil-dalil jawaban pertama yang diajukan oleh Termohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban pertama ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalil-dalil selain pada posita 1 dan 2 dalil Pemohon lainnya adalah suatu kebenaran dan sesuai dengan kenyataan;--
- 3 Bahwa dalil-dalil Termohon pada jawaban pertama tertulis tidak benar sebab kenyataannya memang demikian adanya;-----
- 4 Bahwa Pemohon menolak atas jawaban tertulis Termohon pada posita nomor 4 dan kejadian tersebut yang benar adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua tanpa adanya intervensi dari saudara Pemohon. Setelah pernikahan, Pemohon menolak Termohon bukan karena alasan menunggu keputusan saudara, tapi Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan pernikahan tersebut lebih di dorong atas keinginan orang tua Termohon;-----
- 5 Bahwa sejak berpisah Pemohon menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan dengan kejadian tersebut Pemohon mengajukan permohonan perceraian;-----
- 6 Bahwa dengan permohonan perceraian tersebut Pemohon mohon minta keadilan sesuai dengan perkara ini yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nanti;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- 1 Bahwa dalam rekonpensi ini jawaban kompensi dianggap berulang kembali dalam rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil selain pada posita 1 dan 2 dalil Pemohon lainnya adalah suatu kebenaran dan sesuai dengan kenyataan;--
- 3 Bahwa dalil-dalil Termohon pada jawaban pertama tertulis tidak benar sebab kenyataannya memang demikian adanya;-----
- 4 Bahwa Pemohon menolak atas jawaban tertulis Termohon pada posita nomor 4 dan kejadian tersebut yang benar adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua tanpa adanya intervensi dari saudara Pemohon. Setelah pernikahan pemohon menolak Termohon bukan karena alasan menunggu keputusan saudara, tapi Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orang tua Termohon;-----
- 5 Bahwa sejak berpisah Pemohon menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan dengan kejadian tersebut Pemohon mengajukan permohonan perceraian;-----
- 6 Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun nafkah lainnya Pemohon tidak sanggup membayar;-----
- 7 Bahwa untuk jaminan kelangsungan hidup Termohon Pemohon keberatan untuk mengabulkan permintaan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

Dalam Kompensi :-----

- Mengabulkan permintaan Pemohon;-----

Dalam Rekompensi :-----

- Mengabulkan permintaan Pemohon seluruhnya; -----

Menimbang bahwa Pemohon dalam dupliknya yang secara lisan yang diajukan tanggal

11 Maret 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI: -----

- 1 Bahwa Termohon tetap pada jawaban pertama Termohon dan menolak dengan tegas dalil-dalil dalam replik Pemohon;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah adalah sama-sama sudah dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan hidup. Sehingga sangat mengada-ada bila ada ungkapan Pemohon bahwa perkawinan tersebut atas adanya paksaan. Dan selanjutnya nanti akan kami buktikan di persidangan;-----
- 3 Bahwa Termohon sampai sekarangpun masih setia menunggu Pemohon, dan tidak ada niatan sedikitpun pernikahan yang suci ini, sehingga sudah sewajarnya Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana dalam rekompensi Termohon;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- 1 Bahwa Termohon asal/Penggugat Rekompensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekompensi yang diajukan dan menolak replik Pemohon/Tergugat Rekompensi yang mutar-mutar dan tanpa dasar dan alasan yang jelas;-----
- 2 Bahwa perlu Tergugat Rekompensi/Pemohon asal ketahui bahwa gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi/Termohon asal ini diajukan bukannya tanpa hak, sebab semua permintaan dari Penggugat Rekompensi ini diajukan disamping tidak dengan mengada-ada dan pemaksaan, namun undang-undang telah mengaturnya yaitu :-----
 - a Nafkah madliyah diatur dalam pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 dimana dalam pasal 34 (1) disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;-----
 - b Nafkah iddah diatur dalam pasal 152 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali dia nusyuz;-----
 - c Nafkah mut'ah diatur dalam pasal 158 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, dalam huruf b disebutkan perceraian itu atas kehendak suami";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Nafkah kiswah juga diatur dalam pasal 149 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas istri wajib memberikan nafkah diantaranya kiswah tersebut;-----

Bahwa dasar hukum tersebut perlu Penggugat Rekonpensi kemukakan, supaya bisa dipahami oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon asal, disamping untuk menjaga mertabatnya dan juga menjaga pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;-----

3 Bahwa mengenai nafkah keseharian Penggugat Rekonpensi selama menjanda, hal ini diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dimana pasal 8 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya;-----

4 Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensi yang lain dan selebihnya, disamping tidak masuk akal juga merupakan bukti akan ketidak tanggung jawabnya dia sebagai seorang suami, karenanya melalui gugatan ini Penggugat Rekonpensi mohon keadilan, dan dalam putusan ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dipergunakannya Penggugat Rekonpensi minta kepada instansi terkait;-----

Berdasarkan atas dasar dan uraian tersebut diatas, Termohon asal/Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :----

Dalam Konpensi :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Dalam Rekonpensi :-----

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :-----

- Menghukum Pemohon/tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor: 636/53/I/2000 tanggal 15 Januari 2000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai bermeterai cukup diberi kode P.1; -----
- Daftar Rincian Penerimaan Gaji Pemohon yang dibuat oleh Bendahara Gaji Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan diketahui oleh Camat Palang tanggal 25 Maret 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya telah dinazegelend dan bermeterai cukup diberi kode P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi, Yaitu: 1. NAMA SAKSI, dan 2.NAMA SAKSI, setelah disumpah menurut agama Islam, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal serumah karena setelah akad nikah pada malam harinya Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon yang bernama XXX yang mana rumah kakak Pemohon tersebut bersebelahan dengan orang tua Termohon dan belum pernah terlihat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan karena ketika saksi menanyakan kepada Pemohon tentang penyebabnya Pemohon hanya mengatakan kalau Pemohon tidak suka dengan Termohon dan sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon kemudian Pemohon diam seribu bahasa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu ada paksaan dari orang lain atau tidak;-----
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama dan keduanya tidak pernah hidup rukun dan harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri karena setelah akad nikah pada malam harinya Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon bernama **XXX**;---

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;-----
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan selama berpisah tersebut saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon menghadirkan saksi keluarga, masing-masing 1. **XXX**, dan 2. **XXX** yang setelah disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal serumah karena setelah akad nikah yang berlangsung pada malam hari Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakaknya yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Termohon dengan tanpa pamit dan tanpa alasan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri atau belum;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah kepergian Pemohon tersebut, Termohon menyusul Pemohon namun sekitar jam 2 malam Termohon pulang lagi sedangkan Pemohon tetap tidak mau kembali dengan Termohon, dan menurut keterangan Termohon Pemohon tidak mau kembali sebelum menunggu jawaban dari kakaknya;-----
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada unsur paksaan dari pihak Termohon karena sebelumnya Termohon dengan Pemohon sudah saling mengenal dan sudah pacaran;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para pihak belum pernah ada yang berusaha merukunkan baik dari Pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon;-----
- 2. NAMA SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setelah keesokan harinya setelah akad nikah saksi tidak menjumpai Pemohon di rumah saksi, dan saat itu saksi menanyakan kepada Termohon dimana Pemohon, Termohon hanya mengatakan Pemohon sedang ke luar ;-----
 - Bahwa saksi sejak kepergian Pemohon tersebut, Termohon pernah 3 kali menjemput Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon, namun Pemohon tidak pernah mau merespon upaya Saksi sebagai ayah kandung Termohon, bahkan Termohon pernah diusir oleh Pemohon dan mengatakan Pemohon menunggu keputusan dari kakak Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan belum atau telah melakukan hubungan badan (biologis) sebagaimana layaknya suami istri;-----
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada paksaan dari orang lain dan atas kehendak Pemohon dengan Termohon sendiri;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan tidak ada jaminan nafkah dari Pemohon kepada Termohon;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut saksi sudah berusaha merukunkan dengan menemui Pemohon dan juga kakak ipar Pemohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan replik Pemohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah sedemikian jauh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memeriksa perkara ini dengan memeriksa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik, Duplik maupun bukti-bukti baik bukti tulis maupun saksi-saksi hingga sampailah pada tahap kesimpulan, semoga dalam tahap kesimpulan ini ada titik temu antara Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan Termohon dalam menilai semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan atas permohonan Pemohon tersebut, termohon telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Tuban dan datang menghadap sendiri namun dengan beriringnya waktu Termohon mengirim seorang Kuasa Hukumnya yaitu Moh. Sholeh, SH. S.Ag., Advokat beralamat kantor di Jl. Manalagii I No.9 Perbon Tuban dan setelah atas panggilan tersebut kuasa hukumnya datang dan menghadap untuk sidang dan selanjutnya mengajukan jawaban pertama disertai dengan gugatan rekonsensi, selanjutnya Pemohon mengajukan replik dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik ke semua fakta dalam persidangan tersebut, Penggugat tunduk terhadap Berita Acara Persidangan;-----
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti baik bukti surat berupa fotocopi duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberikan materai cukup maupun bukti saksi yang mana bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini;-----
- Adapun saksi-saksi Pemohon adalah saksi XXX dan XXX dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya kedua saksi tersenut adalah kenal terhadap Pemohon dan termohon sebagai suami istri, dan selebihnya terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sampai dipemeriksaan Pengadilan Agama Tuban ini saksi tidak tahu, dan saksi selama ini mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik dhohir maupun batin kepada Termohon dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan berpendapat sebaiknya dipisahkan saja pernikahan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan saksi yaitu XXX dan XXX yang mana keduanya dibawah sumpah yang pada pokoknya menrerangkan kedua saksi tersebut adalah ayah dan saudara kandung Termohon dan kedua saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon; bahwa selama menjalin rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun terakhir ini tidak pernah kumpul antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah baik dhohir dan batin pada Pemohon dan kedua saksi tidak siap lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi berkesimpulan lebih baik Pemohon dan Termohon dipisahkan lewat perceraian saja;-----
- Bahwa atas uraian tersebut diatas kami kuasa hukum Termohon berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk terpenuhinya alasan perceraian Pemohon dan Termohon dan telah cukup pula bukti saksi Pemohon, saksi Termohon, surat, pengakuan Pemohon dan Termohon untuk dikabulkannya gugatan rekonsensi Termohon, sehingga karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Konpensi :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-----
- Menetapkan biaya perkara ada pada Pemohon;-----

Dalam rekompensi :-----

- Mengabulkan gugatan rekompensi/Termohon asal seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya kepada Tergugat Rekompensi seluruhnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/Kuasanya hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenang, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan secara maksimal sesuai ketentuan point 4 dan 5 SEMA No. 5 Tahun 1984 akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya yang disertai surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat persceriaan tersebut;-----

Menimbang bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa Surat izin untuk bercerai atau kawin lagi sesuai maksud ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bukan hukum formil maupun materil yang berlaku di Pengadilan akan tetapi syarat administratif kepegawaian, dengan demikian meskipun Pemohon tidak memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang akan tetapi dengan sikap dan pendiriannya yang telah dituangkan melalui pernyataan diatas meterai lagi pula majelis hakim telah mengingatkan tentang segala resiko sebagaimana maksud point 5 SEMA Nomor 5 Tahun 1984, maka pemeriksaan permohonan Pemohon patut diteruskan sebagaimana maksud point 6 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 meskipun tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak melalui Mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan Surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang selengkapya sebagai tersebut di muka demikian pula Termohon telah mengajukan duplik selengkapya terurai di muka; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat (P.1.) Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon terungkap pokok masalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan karena terjadi konflik bathin yang tak berkesudahan bahkan keduanya sesaat setelah melangsungkan akad nikah telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang sepuluh tahun dan keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri sejak menjadi suami istri sah

Menimbang bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah apabila disebabkan oleh Termohon, namun pada prinsipnya Termohon mengakui bahwa sejak pernikahan usai dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena hanya beberapa beberapa jam setelah selesai acara pernikahan Pemohon pamit pulang ke rumah kakaknya, dan sejak itu pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang sepuluh tahun lamanya, dan Termohon telah berulang kali mengajak Pemohon untuk kembali rukun akan tetapi Pemohon selalu menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon maupun keterangan para saksi, alat bukti surat (P.1.), maka ditemukan fakta sebagai berikut:----

- Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sejak tahun 2000;-----
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hanya beberapa jam setelah acara pernikahan dilangsungkan;-----
- Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (biologis);-----
- Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali hidup rukan namun tidak berhasil;-----
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh tahun lamanya;-----
- Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan/mentalak Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;-----
- Pihak keluarga Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan menyatakan pula keduanya lebih baik diceraikan;-----

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon tidak didasari oleh komitmen yang luhur dan sungguh-sungguh untuk membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan Rahmah oleh karena setiap kali Termohon berusaha menemui Pemohon dan mengajak agar kembali bersatu serta hidup rukun dengan Termohon, Pemohon selalu menjawab tunggu dulu jawaban saudara saya; -----

Menimbang bahwa jawaban seperti ini tidak pantas dikeluarkan oleh Pemohon sebab yang menikah bukanlah saudara Pemohon sekiranya Pemohon memahami dan dapat memaknai hakikat dan tujuan suatu perkawinan;-----

Menimbang bahwa kondisi tersebut diatas berlanjut hingga berjalannya waktu yang telah berlangsung selama 10 tahun yang sesungguhnya sangatlah disayangkan sebab telah membawa dampak dan bias yang negatif tidak hanya antara Pemohon dan Termohon tetapi juga kepada dua keluarga besar Pemohon dan Termohon; ----

Menimbang bahwa memperhatikan hubungan dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik batin yang berkepanjangan dan keadaan tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak Pemohon maupun kuasa hukum Termohon, demikian pula saksi-saksi/keluarga dari Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 dan maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai sejak awal telah terjadi keretakan bathin antara Pemohon dan Termohon dan patut diartikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa harus mempersoalkan siapa penyebab dan pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan di muka Majelis hakim menilai sendi-sendi pokok dari tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah meleset jauh dari harapan semula, ketenteraman dan kedamaian semakin jauh dari cita-cita antara keduanya yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maawaddah dan Rahmah telah meleset jauh dari isyarat Rasulullah SAW yakni **البيتي جنتي** "(rumahku surgaku) bukan sebaliknya rumahku nerakaku;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-----

مؤخره دنا، اني بپجى پا°هپؤ- اأ¼

Artinya: "Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dengan demikian posita permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengarkan saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berketetapan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan dipersatukan dalam satu bahtera rumah tangga, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan;-----

Dalam Rekonvensi;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam menanggapi Surat Permohonan Pemohon selain mengajukan jawaban mengajukan pula gugatan/tuntutan terhadap Pemohon;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan rekonvensi dari Termohon tersebut, maka memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil majelis hakim dapat mempertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Termohon tersebut secara formil dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka tuntutan Termohon disebut gugatan rekonsensi, dan untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai di muka;-----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah yang terdiri :

- a Nafkah madliyah (nafkah lalai) yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi adalah sejumlah kebutuhan Penggugat Rekonsensi selama diterlantarkan oleh Tergugat Rekonsensi selama ini terutang sudah 10 tahun 1 bulan, 18 hari yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 121 bulan = 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);-----
- b Nafkah iddah selama Penggugat Rekonsensi menjalani masa iddah adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);---
- c Mut'ah atas dikabulkan permohonan Tergugat Rekonsensi atau jatuhnya talak 1 Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- d Kiswah berupa uang sebesar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- e Pembagian gaji sebesar 1/3 dari total gaji Tergugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menolak memberikan nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah kiswah kecuali nafkah iddah karena pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri(biologis) sejak perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun;-----

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan alat bukti secara khusus tentang tuntutan rekonsensinya kecuali alat bukti berupa saksi dalam masalah perceraian;-----

Menimbang bahwa kedua orang saksi keluarga Penggugat dipersidangan menyatakan setelah beberapa jam pernikahan selesai dilaksanakan, Tergugat kembali ke rumah kakaknya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan mengakui setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (biologis) karena hanya beberapa jam setelah pernikahan berlangsung Tergugat pamit untuk kembali ke kakaknya dan sejak saat itu antara keduanya berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun meskipun Penggugat telah berulang kali berusaha menemui Tergugat untuk kembali rukun namun Tergugat selalu menolak, dengan alasan menunggu jawaban Kakak Tergugat;-----

Menimbang bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya ketika sang istri bersikap “ Taslimah “ terhadap suaminya dalam pengertian telah memposisikan sebagai istri yang relah mengikuti dan melaksanakan komitmen dengan suaminya misalnya, memberikan layanan terhadap kebutuhan sang suami dalam tataran kelaziman hubungan suami istri secara normal; -----

Menimbang bahwa dari dalil Permohonan Pemohon/Tergugat, tanggapan Penggugat serta keterangan saksi-saksi maupun keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat bahwa setelah beberapa jam pernikahan dilaksanakan Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah berlangsung lebih kurang 10 tahun, keduanya sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga hal tersebut dapat dilihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah merespon keinginan dan ajakan Penggugat yang masih tetap ingin kembali mempertahankan rumah tangganya demikian pula ayah Penggugat telah berusaha menemui Tergugat selama tiga kali dengan harapan bisa kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi semua upaya tersebut tidak pernah direspon Tergugat;-----

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat dalam kapasitasnya sebagai istri tidak pernah menjalankan fungsi dasar seorang istri, yakni melayani lahir batin suaminya(Tergugat);-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan masalah tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama dalam Kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 89:

الزوج على واجبة نفسها من المتمكنة الزوجة نفقة و
باجوري

Artinya: “Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya yang menyerahkan dirinya“;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka tuntutan Penggugat sepanjang tentang nafkah madliyah dari Tergugat majelis hakim menilai tidak sesuai dengan azas dan sendi pembentukan suatu rumah tangga yang Islami dengan demikian patut dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah Iddah, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kehendak untuk bercerai/talak dalam perkara a quo adalah atas inisiatif dan keinginan Pemohon/Tergugat, dan permohonan tersebut oleh majelis hakim dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa seorang istri yang di talak oleh suaminya, maka bekas istri wajib mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon/Tergugat, pengakuan Penggugat/Termohon di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melakukan akad nikah tidak pernah hidup bersama apalagi melakukan hubungan suami istri (biologis) sebab hanya beberapa jam setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat kembali ke rumah kakaknya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang 10 tahun lamanya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau iddah. Hal tersebut sesuai maksud ketentuan pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dari Tergugat patut dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mut'ah dari Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga dalam pengertian keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (biologis) sejak akad nikah 10 tahun yang lalu akan tetapi tidak adanya hubungan tersebut bukan karena disebabkan karena Penggugat tidak bersedia melayani Tergugat akan tetapi lebih disebabkan sikap dan pendirian Tergugat yang meninggalkan Penggugat sesaat setelah pernikahan dilangsungkan;-----

Menimbang bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah pernikahan, Penggugat telah beberapa kali berusaha menemui Tergugat dengan niat dan harapan mengajak Tergugat agar kembali hidup bersama dengan Penggugat, namun Tergugat selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas;-----

Menimbang bahwa dengan sikap Penggugat yang berusaha menahan diri dan tetap bersabar menunggu Tergugat selama 10 tahun dengan harapan masih ada kemungkinan Tergugat terbuka hatinya untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat sesungguhnya hal tersebut adalah suatu pengorbanan yang luar biasa meskipun pada akhirnya sikap Tergugat selalu menunjukkan ketidak pastian sehingga majelis menilai Penggugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdian dan pengorbanan yang tidak boleh diabaikan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa sikap dan i'tikad baik dari Penggugat tersebut dalam menghadapi sikap dan pendirian Tergugat patut dinilai sebagai suatu pengabdian dan pengorbanan sebagai seorang istri yang telah terikat oleh suatu akad pernikahan yang sah dengan Tergugat sehingga Tergugat patut pula di hukum untuk memberikan suatu pemberian yang layak (mut'ah) dalam bentuk uang ;-----

Menimbang bahwa meskipun keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri majelis menilai Penggugat telah menjalani dan menikmati suka dan duka sejak terikat perkawinan dengan Tergugat dalam rentang waktu yang cukup panjang, sekurang-kurangnya selama 10 tahun;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri bukan disebabkan karena sikap dan perbuatan Penggugat akan tetapi karena sikap dan pendirian Tergugat yang meninggalkan Penggugat sesaat setelah pernikahan dilangsungkan tanpa alasan yang jelas dengan demikian adalah bijak dan menyentuh rasa keadilan apabila Tergugat yang hendak menceraikan/mentalak Penggugat memberikan suatu pemberian yang kiranya dapat memberikan tetesan kesejukan, dan penawar luka meskipun pengorbanan perasaan Penggugat selama terikat perkawinan dengan Tergugat tidak akan pernah dapat diukur dan dinilai dengan pemberian apapun bentuknya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim memandang relevan untuk mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 241: -----

لمتقين ا على حقاً لمعروف با متاع ت للمطلقا و

Artinya: “ Dan bagi perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Menimbang bahwa tentang besarnya biaya mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat golongan/ruang II/d dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.1.911.000,-(satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan senantiasa memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang kiswah majelis perlu menjelaskan bahwa oleh karena kiswah adalah salah satu penjabaran dari kandungan nafkah dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah yang terdiri dari nafkah, maskan dan kiswah, maka memperhatikan dalam pertimbangan majelis tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat sebagai terurai di muka, majelis hakim menilai gugatan Penggugat sepanjang tentang kiswah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karenanya patut dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai pembagian gaji Tergugat majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sesaat setelah melakukan akad nikah, Tergugat pamit dan kembali ke rumah kakaknya dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan hidup bersama dengan Penggugat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun lamanya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Tergugat yang dibenarkan Termohon/Penggugat bahwa keduanya sejak terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah melakukan hubungan suami istri (biologis);-----

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya tidak mengajukan alat bukti apapun sepanjang tuntutan mengenai status dalam penggajian Tergugat, dan di persidangan mengakui bahwa Penggugat tidak masuk dalam daftar gaji Tergugat;-----

Menimbang bahwa dalam meneguhkan bantahannya sepanjang gugatan a quo, Tergugat mengajukan fotokopi daftar gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Camat Palang Kepala Wilayah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban(bukti surat P.2.)yang menunjukkan bahwa Penggugat benar tidak masuk dalam daftar gaji Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka dalil-dalil gugatan Penggugat agar Tergugat membagi gajinya kepada Penggugat patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara konsensi dan rekonsensi dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) Untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban; --

Dalam Rekonvensi; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
- 2 Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----
- 3 Menolak selainnya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -----

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadis Tsani 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Hj. MUSRI, SH. serta Dra. AISYAH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. MUSRI, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Dra. AISYAH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 341.000,-